



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Imam Bonjol nomor 134 Semarang kode pos 50132 telepon 024-3546469, 3546607
Faksimile 024-3551289 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dkp@jatengprov.go.id

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor: B/500.2.3.5/2665/2026

T E N T A N G

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PUBLIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pelaksana Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2018 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Semarang, 28 APRIL 2026

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Utama;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

LEMBAR PENGUJIAN UJI KONSEKUENSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **21 April 2026** bertempat di **Semarang** telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel dibawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi: a. Penerima Asuransi Nelayan Jawa Tengah; b. Pelaku Usaha Perikanan Tangkap (Data pemilik kapal) Kewenangan Provinsi Jawa Tengah c. Penerima Bantuan Hibah Barang dan Uang d. Pemilik Dokumen Perizinan Kapal yang Menjadi Kewenangan Provinsi.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf h	- Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan. - Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	- Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan - Melindungi kepentingan dari persaingan usaha tidak sehat	a. Permanen b. Mendapat izin dari yang bersangkutan c. Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
2.	Laporan Hasil Uji (LHU) atau Certificate Analysis Test (CAT) BKIKHP. Parameter yang dimaksud dalam LHU antara lain: a. Kualitas Air, meliputi: - Fisika: pH, Suhu, Kecerahan, Kekeruhan/Turbiditas, Salinitas, Total Suspended Solid (TSS) - Kimia: DO (Oksigen Terlarut), Potensial Redoks, Total Kesadahan (CaCO3), NH3-N (Sendimen), NH3-N (Air), H2S (Sendimen),	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal; 17 huruf b dan i	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat, membuka rahasia pelanggan dan merugikan pelanggan	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Masa simpan: 3 tahun (Dimusnahkan apabila melampaui batas waktu) Dibuka apabila diminta oleh pemohon uji; dapat dilihat dan diperiksa oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)

	Nitrit (NO₂-N), Nitrat (NO₃-N), Orthophospat (PO₄³⁻), Fe (Besi) Terlarut, Nilai Permanganat (KMnO₄), Daya Hantar Listrik (DHL), dan Residu Terlarut (TDS) b. Biologi, meliputi: - Identifikasi Plankton - Kepadatan Plankton - Parasit, meliputi Endoparasit, Ekoparasit, dan Jamur - Identifikasi Aeromonas Hydrophila, - Total Vibrio; - Total Coliform; - Identifikasi Escherichia Coli; - Angka Lempeng Total (ALT) - Pengujian KHV (Koi Herpes Virus) - Pengujian WSSV (White Spot Syndrome Virus) - Pengujian IMNV (Infectious Myonecrosis Virus) - Pengujian AHPND (Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease)Virus Ikan/ Udang, meliputi: - Virus: KHV, TSV, WSSV, IMNV				
3.	Laporan Hasil Uji (LHU) atau Certificate Analysis Test (CAT) berisikan data nama dan alamat perusahaan atau pelanggan, asal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat, membuka rahasia	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	3 Tahun

	sampel, kode sampel, tanggal penerimaan sampel dan pengujian sampel, serta hasil pengujian berdasarkan parameter yang diujikan. Parameter yang dimaksud dengan parameter: 1. Organoleptik (Organoleptik/Sensori, Filth, Bobot Tuntas, Parasit, Suhu Pusat) 2. Mikrobiologi (Angka lempeng Total (ALT), Escherichia coli, Coliform, Salmonella, Staphylococcus aureus, Swab Udara (Bakteri), Swab Udara (Jamur), Angka Lempeng Total (ALT Air), E. coli air metode membrane filter, Coliform air metode membrane filter) 3. Kimia (Kadar Air, Kadar Abu, Kadar lemak, Kadar Protein, Kadar Garam, Kadar Histamin, Total Volatil Base nitrogen (TVB-N), Chloramphenicol, Kadar logam berat Timbal (Pb), Kadar logam berat Kadmium (Cd), Kadar logam berat merkuri (Hg), Formalin, Rhodamin-B, Boraks, dan Metanil Yellow).	Publik, Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, BAB IV Pasal 31	perusahaan dan merugikan investor	dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
--	---	---	--	---	--

4.	Data Detail Perusahaan yang mengajukan Perizinan meliputi: - Nilai Investasi - Peta Lokasi atau titik koordinat yang diajukan Perusahaan - Dokumen Panduan Mutu Unit Pengoahan Ikan (UPI) - Data hasil audit Rekomendasi Kelayakan Pengolahan untuk penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan / Good Manufacturing Practices Certificated -	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal; 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Masa simpan: 3 tahun (Dimusnahkan apabila melampaui batas waktu) Dibuka apabila diminta oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) pemohon; dapat dilihat dan diperiksa oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP)
5.	Data Ruang Laut: - Format shape file (shp) peta tata ruang laut Jawa Tengah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal; 17 huruf d	Apabila dibuka dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	Melindungi kekayaan alam Indonesia	- Dibuka sesuai Tingkat kewenangan instansi pemerintahan dengan mengajukan surat permohonan dan disetujui Kepala OPD. - Dibuka apabila diminta oleh Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan/ penyelidikan. - dan atau berdasarkan keputusan Pengadilan atau Komisi Informasi
6.	Data logbook penangkapan ikan: - Titik Koordinat penangkapan ikan - Data Pemilik Kapal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual,	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	3 Tahun

		Publik, pasal; 17 huruf b dan i	perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi kekayaan alam Indonesia.	
7.	Data Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan a. Laporan dugaan terjadinya tindak pidana dan/atau pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan baik dari pengaduan masyarakat, POKMASWAS, hasil pengawasan insidentil oleh pengawas perikanan/ pengawas kelautan/ Patroli dan pelimpahan/serah terima dari instansi lain b. Salinan : - Berita Acara Pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan oleh PPNS di bidang kelautan dan perikanan. - Berita Acara Pemeriksaan pemilik dan/atau pelaku usaha dalam proses penanganan pelanggaran sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan oleh	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal :17 huruf a, angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal :17 huruf a, angka 1	- Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyidikan dan penyidikan suatu tindak pidana - Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	Melindungi proses penyidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Melindungi proses penyidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Sampai dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap Apabila diminta oleh pihak yang berkepentingan/penasehat hukum untuk keperluan pembelaan

	pengawas perikanan/pengawas kelautan. - Berkas perkara penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. c. Hasil pelaksanaan gelar perkara/ekspose dalam proses penyidikan tindak pidana dan penanganan pelanggaran administratif di bidang kelautan dan perikanan (Pengawas Perikanan/PPNS) d. Identitas data pribadi tersangka, pelapor, saksi, korban, dan PPNS di bidang kelautan dan perikanan dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. e. Teknik, Taktik dan strategi operasional pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal :17 huruf a, angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal :17 huruf a, angka 1, 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal :17 huruf a, angka 1	- Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. - Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. - Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana,	Melindungi proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana Melindungi proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana Melindungi proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Apabila diminta oleh pihak yang berkepentingan / penasehat hukum untuk keperluan pembelaan Sampai dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 10 tahun
--	--	--	--	--	--

8.	Data Perikanan Tangkap: A. Data Pribadi Penerima Asuransi Nelayan Jawa Tengah; B. Data Pribadi Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Kewenangan Provinsi Jawa Tengah C. Data Penerima Bantuan Hibah Barang dan Uang D. Data Dokumen Perizinan Kapal yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	a. Permanen b. Mendapat izin dari yang bersangkutan c. Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
9.	Area akses terbatas, Lokasi detail dan blind spot CCTV, dermaga, gudang, instalasi vital, dan titik dengan potensi gangguan keamanan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Dapat dimanfaatkan untuk menghindari pengawasan dan mengganggu keamanan, berpotensi dimanfaatkan untuk tindakan kriminal	Menjaga keamanan dan ketertiban pelabuhan, menjaga efektivitas sistem pengamanan	3 tahun (dievaluasi dan diperbarui secara berkala)
10	Rencana Operasi Kapal Patroli Pengawasan dan Rencana Kerja Insidentil Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan termasuk Pulbaket	Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal:17 huruf a, angka 3	Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menggunakan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional	Melindungi data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan	Sampai dengan pelaksanaan kegiatan operasi kapal patroli pengawasan dan kegiatan pengawasan insidentil selesai dilaksanakan